

PENGANGKATAN PPDP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 01/PL.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN UMUM GUEBRNUR DAN WAKIL GUEBRNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 92/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017, Surat KPU RI Nomor 793/PL03.1-SD.01/KPU/XII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ini diatur tentang:

1. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan(PPDP) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. Melakukan cokolit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain;
 - b. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan stiker cokolit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga;
 - c. Mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit;
 - d. Menyampaikan hasil rekapitulasi hasil kegiatan cokolit kepada PPS;
 - e. Mekanisme dan jenis formulir yang digunakan dalam cokolit adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- 4. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018
- Lampiran 9 halaman.